**Surat Perjanjian Utang-Piutang**

Yang Bertandatangan di bawah ini :

1.   Nama:  Moeldoko  
Tempat /Tgl. Lahir: Malang, 14 Oktober 1965  
Jenis Kelamin:  Laki-laki  
Pekerjaan:  Wirausaha  
Agama:  Islam  
Alamat: Jl. Kampung Rambutan 7 No. 14, Malang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Atau Orang yang Berhutang

2.   Nama:  Sutarman  
Tempat /Tgl. Lahir:  Cilacap, 14 Februari 1963  
Jenis Kelamin: Laki-laki  
Pekerjaan: Wirausaha  
Agama:  Islam  
Alamat:  Jl. Kali Minggir No. 18, Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kedua  atau yang memberi Hutang

Isi Perjanjian :

1. Bahwa pihak pertama mengaku telah meminjam uang tunai kepada pihak ke dua sebesar Rp. 750.000.000.000,00- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ). Dimana penerimaan uang tersebut akte ini berlaku sebagai tanda terima.
2. Bahwa atas uang pinjamannya tersebut, sejak ditandatangani akta perjanjian ini, Pihak Pertama memberikan Jaminan berupa benda-benda miliknya Surat Rumah, Senilai dengan Uang pinjaman kepada Pihak Kedua.
3. Bahwa Pihak Pertama sanggup melunasi pinjamannya dengan kompensasi Rp. 790.000.000 ( Tulislah jika ada kompensasi atau Bagi Hasil ) Enam bulan semenjak Akta Ini ditandatangani bersama.
4. Bahwa apabila dikemudian hari Pihak Pertama tidak sanggup melunasi hutangnya (Uang pinjaman yang dimaksud ) Maka Pihak Kedua mempunyai hak untuk memiliki atau menjual barang yang telah dijaminkan.
5. Demikianlah surat perjanjian utang-piutang ini dibuat bersama di depan saksi-saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak.

Dibuat di Malang

Tanggal, 17 Juni 2013

Pihak  II, Pihak I,

                                                                           ( Sutarman )                                    (Moeldoko)

Saksi-saksi :

1. ....................  
2. ....................  
3. ....................